

## Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional

Tengku Amira Najla<sup>1</sup> Christine S T Kansil<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [tengku.205239372@stu.untar.ac.id](mailto:tengku.205239372@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [christine@fh.untar.ac.id](mailto:christine@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The right to health is a fundamental human right recognized internationally, including in the Indonesian legal system. This research aims to analyze the legal protection provided by the state for citizens' health rights within the framework of the National Health System (NHS) and to evaluate the state's responsibility in ensuring equitable and fair access to health services. Using a qualitative approach with library research methods, this study collects data from various legal sources, including laws and international documents. The findings indicate that despite strong regulations, challenges in implementation, such as disparities in access to services and high medical costs, remain significant obstacles. Law enforcement and community participation are also identified as key factors in protecting health rights. These findings are expected to provide a clearer understanding of the challenges and opportunities in realizing equitable health rights for all Indonesian citizens and to contribute to more effective public policies.*

**Keywords:** Legal Protection, Health, State

### Abstrak

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara internasional, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang dan dokumen internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan akses layanan dan biaya pengobatan yang tinggi, masih menjadi kendala signifikan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam melindungi hak kesehatan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kesehatan, Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Dalam konteks hak asasi manusia, hak atas kesehatan diakui secara internasional melalui berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966). Hak ini juga telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam Pasal 28H UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang menegaskan pentingnya kesehatan sebagai hak dasar warga negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak kesehatan warga

<sup>1</sup> Mohamad, I. R. (2019). Perlindungan hukum atas hak mendapatkan pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek hak asasi manusia. *Akademika Jurnal*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.401>

negara. Pemerintah Indonesia telah mengatur hak kesehatan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menerima layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan serta memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui jaminan kesehatan nasional seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah berupaya untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak kesehatan warga negara. Kesenjangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta terbatasnya fasilitas dan tenaga medis di daerah terpencil, menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Perlindungan hukum atas hak kesehatan warga negara juga menjadi isu penting dalam menghadapi situasi darurat kesehatan, seperti pandemi COVID-19. Pandemi ini mengungkap kelemahan sistem kesehatan nasional dalam merespons krisis kesehatan berskala besar. Banyak warga negara yang merasa hak kesehatannya terabaikan akibat terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan selama pandemi, baik dalam bentuk ketersediaan fasilitas medis maupun akses terhadap vaksin. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab negara dalam melindungi hak kesehatan warganya semakin dipertanyakan. Tanggung jawab negara dalam sistem kesehatan nasional tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, promosi kesehatan, serta penanganan masalah kesehatan masyarakat.<sup>3</sup> Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi dengan sektor-sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, perlindungan terhadap hak kesehatan dapat diwujudkan secara lebih efektif. Dengan latar belakang ini, penting untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hak kesehatan warga negara dan sejauh mana tanggung jawab negara dalam sistem kesehatan nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional?
2. Sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak kesehatan dan tanggung jawab negara dalam sistem kesehatan nasional. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Dengan meneliti literatur yang ada, penelitian ini dapat mengeksplorasi pemahaman teoretis dan praktis tentang bagaimana hak kesehatan warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara melalui kerangka hukum yang ada. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan

---

<sup>2</sup> Pratnyani, N. N. A. R. (2020). Tanggung jawab hukum dalam penolakan pasien jaminan kesehatan nasional. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

<sup>3</sup> Afifah, N., Wiwik, & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan hukum hak kesehatan warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 5(2), 1–22.

topik penelitian. Sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait dengan sistem kesehatan nasional, serta dokumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menjadi fokus utama. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang memberikan analisis atau interpretasi atas implementasi regulasi kesehatan di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk menemukan pola-pola hukum dan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan perlindungan hak kesehatan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional?**

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah kerangka atau struktur yang dirancang oleh pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara. Dalam sistem ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis. SKN bertujuan untuk memadukan berbagai komponen pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, tenaga medis, fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan teknologi kesehatan, ke dalam satu kesatuan yang bekerja secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Pengertian SKN tidak hanya mencakup penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga melibatkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pendanaan yang dilakukan oleh negara.<sup>4</sup> Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan penyelenggara utama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan sistem. SKN juga melibatkan partisipasi sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara komprehensif. Salah satu wujud dari Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan melalui skema pembiayaan gotong royong.<sup>5</sup>

Dalam konteks pelayanan, Sistem Kesehatan Nasional berupaya untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kesehatan seluruh penduduk, memastikan keadilan dalam akses layanan kesehatan, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, SKN juga menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas, penggunaan teknologi medis yang tepat, serta pengembangan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Selain itu, SKN juga mengatur pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan agar sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, SKN diharapkan mampu merespons berbagai tantangan kesehatan yang muncul di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan penyakit menular, penyakit tidak menular, atau kondisi darurat kesehatan, seperti pandemi. Pemerintah melalui Sistem Kesehatan Nasional harus mampu beradaptasi dan memberikan intervensi yang cepat dan efektif dalam menangani krisis kesehatan. Oleh karena itu, sistem ini juga mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

---

<sup>4</sup> Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan rakyat sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>5</sup> Khariza, H. A. (2015). Program jaminan kesehatan nasional: Studi deskriptif tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program jaminan kesehatan nasional. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–20.

Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan warga negara adalah aspek penting yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak atas kesehatan diatur secara jelas dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan layanan kesehatan. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak ini melalui penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang bertujuan memberikan akses yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga. Sebagai langkah konkret dalam menjalankan kewajiban ini, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi mengenai hak kesehatan, termasuk UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan hak kesehatan warga negara dan menekankan bahwa semua warga negara, tanpa diskriminasi, berhak atas layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Selain itu, undang-undang ini juga menyoroti peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Selain UU Kesehatan, perlindungan hukum terhadap hak kesehatan juga tercermin dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui SJSN, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>6</sup>

Dalam konteks perlindungan hukum, negara juga berperan sebagai pengawas dan penegak standar pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta obat-obatan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Melalui Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga terkait, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak kesehatan warga negara dapat ditindak sesuai hukum. Selain pengaturan dalam perundang-undangan, negara juga bertanggung jawab untuk menangani situasi darurat kesehatan yang dapat mengancam hak kesehatan warga negara. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata di mana negara harus mengambil langkah-langkah luar biasa untuk melindungi kesehatan publik. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan darurat, seperti pemberlakuan pembatasan sosial, percepatan distribusi vaksin, dan penyediaan fasilitas kesehatan tambahan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak kesehatan tidak hanya terbatas pada situasi normal, tetapi juga mencakup kondisi darurat.

Namun, meskipun berbagai perangkat hukum dan kebijakan telah diterapkan, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum atas hak kesehatan masih ada. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas karena keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara belum sepenuhnya terwujud dalam memastikan akses yang merata. Selain itu, kendala lain dalam perlindungan hak kesehatan adalah masalah anggaran. Keterbatasan anggaran kesehatan di beberapa daerah mengakibatkan kurangnya fasilitas dan sumber daya medis yang memadai. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara.

---

<sup>6</sup> Afifah, N., Wiwik, & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan hukum hak kesehatan warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 5(2), 1–22.

<sup>7</sup> Mohamad, I. R. (2019). Perlindungan hukum atas hak mendapatkan pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek hak asasi manusia. *Akademika Jurnal*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.401>

## **Sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku?**

Keadaan saat ini terkait tanggung jawab negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat dan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, banyak aspek yang perlu diperbaiki agar hak kesehatan dapat terpenuhi secara optimal. Salah satu isu utama adalah ketidakmerataan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Di banyak daerah, rumah sakit dan puskesmas mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi, dan bahkan ketika ada, fasilitas tersebut sering kali kekurangan tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan kesehatan, yang dapat menunda penanganan dan memperburuk kondisi kesehatan mereka. Keterjangkauan biaya juga masih menjadi masalah signifikan.<sup>8</sup>

Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dirancang untuk memberikan perlindungan finansial, banyak individu masih menghadapi kesulitan dalam membayar biaya tambahan yang tidak ditanggung oleh program tersebut. Selain itu, terdapat laporan mengenai kualitas layanan yang bervariasi di antara fasilitas kesehatan yang berbeda, di mana beberapa masyarakat merasa bahwa pelayanan yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan atau standar yang seharusnya.<sup>9</sup> Kualitas pelayanan kesehatan adalah masalah lain yang perlu diperhatikan. Meskipun pemerintah berupaya untuk meningkatkan standar pelayanan, terdapat banyak laporan mengenai kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten. Selain itu, ada juga masalah dalam pengawasan fasilitas kesehatan, di mana beberapa fasilitas mungkin tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan, yang berpotensi membahayakan pasien. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kesehatan masih terbilang minim. Masyarakat sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhan mereka terkait kesehatan.

Tanggung jawab negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara adalah aspek krusial dalam sistem kesehatan nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki peran sentral untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan yang berkualitas. Akses pelayanan kesehatan mencakup berbagai dimensi, termasuk ketersediaan fasilitas, keterjangkauan biaya, dan kualitas pelayanan, yang semuanya harus dijamin oleh negara sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan warga negara tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera, termasuk hak atas kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Landasan hukum ini menjadi pijakan penting bagi negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya.<sup>10</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan kesehatan yang inklusif. Kebijakan ini harus

---

<sup>8</sup> Pudjiastuti, D. (2021). Kepastian hukum jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 130–157. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.650>

<sup>9</sup> Hartatiyanto, G. (2019). Analisis yuridis perjanjian asuransi dan asuransi sosial pada pelaksanaan program kartu Jakarta sehat sebagai suatu jaminan sosial. *Binamulia Hukum*, 8(1), 19–37. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.27>

<sup>10</sup> Khariza, H. A. (2015). Program jaminan kesehatan nasional: Studi deskriptif tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program jaminan kesehatan nasional. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–20.

memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan, seperti masyarakat miskin dan daerah terpencil. Dengan merumuskan kebijakan yang mendukung aksesibilitas, pemerintah dapat menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, terdistribusi secara merata di seluruh daerah, khususnya di lokasi-lokasi terpencil. Ketersediaan fasilitas ini tidak hanya harus cukup jumlahnya, tetapi juga harus memenuhi standar mutu dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan juga menjadi isu penting dalam konteks tanggung jawab negara. Negara perlu memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Program jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS Kesehatan, diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial bagi warga negara, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Dengan demikian, akses kesehatan dapat terjaga tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan juga menjadi indikator penting dari tanggung jawab negara. Negara harus menjamin bahwa tenaga medis yang melayani masyarakat memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai. Pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan standar pelayanan. Selain itu, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan sangat penting. Negara harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam akses pelayanan kesehatan. Aspek pendidikan dan penyuluhan kesehatan juga tak kalah penting. Negara perlu aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kesehatan kepada masyarakat. Program-program penyuluhan kesehatan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan dan cara-cara untuk mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Kesadaran akan hak kesehatan juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memperjuangkan hak mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>11</sup>

Meskipun ada berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan, tantangan masih ada dalam implementasinya. Kesenjangan dalam akses layanan kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan sering kali menjadi masalah. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap program-program kesehatan harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang tepat.<sup>12</sup> Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan. Tanggung jawab negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata merupakan tantangan yang kompleks. Komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan warga negara harus terus ditingkatkan. Keselarasan antara kebijakan, program, dan implementasi di lapangan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, negara dapat menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Melalui

---

<sup>11</sup> Hartatiyanto, G. (2019). Analisis yuridis perjanjian asuransi dan asuransi sosial pada pelaksanaan program kartu Jakarta sehat sebagai suatu jaminan sosial. *Binamulia Hukum*, 8(1), 19–37. <https://doi.org/10.37893/ibh.v8i1.27>

<sup>12</sup> Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319.

dasar hukum yang jelas, kebijakan yang inklusif, penyediaan fasilitas yang memadai, dan peningkatan kualitas pelayanan, negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup sehat. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak kesehatan warga negara, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia telah dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi, merata, dan berkualitas. Melalui SKN, negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap individu, tanpa kecuali, memiliki akses yang aman, bermutu, dan terjangkau terhadap layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mengatur hak atas kesehatan, yang tertera dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan hingga pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan, guna memastikan bahwa hak kesehatan warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu implementasi nyata dari SKN yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak kesehatan warga negara, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Melalui skema gotong royong, JKN diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang sering menjadi kendala bagi masyarakat dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, negara berperan aktif dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hak kesehatan masih cukup signifikan. Ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi masalah yang harus segera diatasi. Masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, yang pada gilirannya mengancam hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan tenaga medis di daerah-daerah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan belum sepenuhnya terwujud. Keterjangkauan biaya juga menjadi isu penting dalam menjamin hak kesehatan warga negara. Meskipun program JKN bertujuan untuk mengurangi beban biaya, masih ada laporan mengenai biaya tambahan yang tidak ditanggung, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur tentang transparansi biaya layanan kesehatan serta memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati manfaat dari program jaminan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya yang tidak terduga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, N., Wiwik, & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan hukum hak kesehatan warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 5(2), 1–22.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319.
- Hartatiyanto, G. (2019). Analisis yuridis perjanjian asuransi dan asuransi sosial pada pelaksanaan program kartu Jakarta sehat sebagai suatu jaminan sosial. *Binamulia Hukum*, 8(1), 19–37. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.27>
- Khariza, H. A. (2015). Program jaminan kesehatan nasional: Studi deskriptif tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program jaminan kesehatan nasional. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–20.

- Mohamad, I. R. (2019). Perlindungan hukum atas hak mendapatkan pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek hak asasi manusia. *Akademika Jurnal*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.401>
- Pratnyani, N. N. A. R. (2020). Tanggung jawab hukum dalam penolakan pasien jaminan kesehatan nasional. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Pudjiastuti, D. (2021). Kepastian hukum jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 130–157. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.650>
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan rakyat sosial dan pekerjaan sosial. Bandung: Refika Aditama.